

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah yang menerapkan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. Pemerintah daerah berkewajiban dalam mengambil tindakan yang efektif serta efisien guna meningkatkan penerimaan daerah agar pengelolaan daerah lebih tepat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah harus mengidentifikasi sumber penerimaan daerah yang konsisten untuk daerahnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah adalah pajak daerah. Wajib pajak daerah yang menyetorkan pajaknya memiliki kesempatan untuk mendukung pembangunan daerah dalam jumlah yang wajar tanpa imbalan secara langsung (Apansyah, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang diizinkan, pendapatan asli daerah (PAD) lain yang diizinkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan terdapat sembilan jenis pajak daerah yang bisa diterapkan pada setiap daerah.

Pajak daerah yaitu salah satu sumber penerimaan dana yang diambil dari rakyat (Indriyana, 2018). Bisa dikatakan pemungutan ini bersifat memaksa karena pajak daerah cukup potensial dipakai oleh pemerintah daerah selaku sumber pendanaan dalam pelaksanaan program pemerintahan. Pajak daerah sering menjadi sorotan publik karena potensinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

tergolong tinggi, tetapi sulit untuk di kontrol sehingga rawan terjadi kebocoran data dan penggelapan dana (Pambudi, 2019). *Self Assessment System* yang digunakan dalam pembayaran pajak daerah menimbulkan resiko dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang tidak transparan sehingga terjadi manipulasi data. Kurang efektifnya pemeriksaan pajak daerah memuntuk banyak wajib pajak merasa bahwa penerimaan pajak daerah tidak digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Adanya oknum mafia pajak yang terselubung sehingga dapat mencederai kredibilitas pemerintah, sehingga timbulnya anggapan dan penurunan simpati serta kepatuhan dalam membayar pajak. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pelaporan pajak daerah.

Pada tahun 2018 dilansir dari berita rmljawatengah.id pemilik usaha karaoke di Kota Semarang digugat karena melakukan penghindaran pajak. Dalam laporan tersebut diketahui pemilik usaha menipu rekan bisnisnya yang menanamkan saham pada usahanya tidak pernah menerima keuntungan sedikitpun. Kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai miliaran rupiah. Kebocoran pajak yang terjadi mengakibatkan penurunan penerimaan daerah yang seharusnya didapat oleh pemerintah daerah. Penerimaan yang tidak mencapai target akan menjadi ketimpangan pada pembangunan daerah setempat.

Dalam rangka mengoptimalkan dan menumbuhkan partisipasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengurangi penyelewengan dan kecurangan wajib pajak yang menimbulkan kebocoran pajak daerah, Pemerintah Kota Semarang berupaya memungut pajak daerah secara transparan dan profesional dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan bahwa pajak daerah sangat potensial selaku sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Kota Semarang melakukan inovasi untuk mendorong penerimaan daerah, antara lain meningkatkan target pencapaian dengan melakukan inovasi untuk mendorong target bisa tercapai dengan memasang alat monitoring transaksi pajak daerah atau yang sering dikenal dengan istilah *Tapping Box*.

Tapping Box adalah program pemerintah daerah pada bagian pajak untuk memfasilitasi dalam melaksanakan pengawasan pembayaran pajak secara *real-time* (Raihan, Sarumpaet, & Sukmasari, 2021). *Tapping Box* diperuntukkan bagi wajib pajak daerah yang mengelola usaha berbasis sistem digital. Objek *Tapping Box* adalah sektor usaha restoran, hotel, hiburan dan parkir. Alat ini berguna untuk merekam transaksi penjualan usaha wajib pajak daerah yang diawasi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang sehingga pada waktu pelaporan pajaknya sesuai dengan alat perekam. *Tapping Box* merupakan kebijakan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka mencegah adanya korupsi atau penggelapan dana yang dilakukan oleh subjek pajak daerah. KPK dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang saling bekerja sama dalam melaksanakan program pemasangan alat *Tapping Box*.

Dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, berdasarkan pernyataan salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Semarang sudah menerapkan alat *Tapping Box* sejak bulan April tahun 2018. Potensi pajak hotel, restoran, hiburan, serta parkir di Kota Semarang cukup tinggi, hal tersebut didukung

karena pertumbuhan wajib pajaknya yang terus meningkat setiap tahunnya menurut data.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan wajib pajak hotel, restoran, hiburan, & parkir Kota Semarang Tahun 2017 – 2022

Jenis Pajak	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	826	493	655	717	730	1.062
Pajak Restoran	1.930	1.640	1.645	2.034	2.394	2.723
Pajak Hiburan	340	486	528	528	543	444
Pajak Parkir	476	413	431	467	495	508
Total	3.572	3.032	3.259	3.746	4.162	4.229

Sumber: Data Bapenda 2022 yang diolah kembali

Wajib Pajak di Kota Semarang semakin meningkat tiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah dengan menerapkan inovasi sistem elektronik *Tapping Box* diharapkan mampu tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang menargetkan sebanyak 700 unit alat *Tapping Box* terpasang pada usaha wajib pajak daerah tahun 2022 tetapi, pencapaian Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang hanya mampu mendistribusikan *Tapping Box* tersebut sebanyak 632 unit di akhir tahun 2022. Dibalik gencarnya pemasangan alat *Tapping Box* yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, masih banyak pelaku usaha yang tidak mendukung 100% program penerapan *Tapping Box* ini dengan menolak pemasangan alat tersebut sehingga tempat usaha wajib pajak disegel oleh Pemerintah Kota Semarang (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2022). Pemerintah Kota Semarang sudah melaksanakan usaha dengan

mengirimkan surat peringatan pertama hingga ketiga untuk mendorong pelaku usaha agar bersedia dipasang alat *Tapping Box*. Pelaku usaha atau wajib pajak yang masih tidak bersedia ketika dikeluarkannya surat peringatan ketiga, maka Pemerintah Kota Semarang harus menutup dan menyegel terhadap tempat pelaku usaha hingga para pelaku usaha bersedia untuk dipasang *Tapping Box* serupa dengan peraturan yang sudah diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2018.

Ada beberapa penelitian terkait pengujian penerapan alat monitoring pajak daerah. Menurut Afifah Mirna Noviyanti (2022) dalam penelitiannya tentang Analisis Penerapan *Tapping Box* Sebagai Upaya Monitoring Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Sukoharjo, dengan hasil penelitian penerapan *Tapping Box* sebagai upaya monitoring ini belum terlaksana dengan optimal, oleh sebab itu, tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak restoran. Peneliti Pambudi (2019) dalam penelitiannya tentang uji beda sebelum serta setelah penerapan elektronik Tax (*E-Tax*) pada penerimaan pajak restoran serta pajak hiburan di Kota Semarang, peneliti menemukan hasil terdapat perbedaan yang signifikan setelah diberlakukannya *E-Tax* dalam pajak restoran serta pajak hiburan di Kota Semarang. Temuan lain dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir setelah adanya *Tapping Box* di Kota Bandar (Raihan, Sarumpaet, dan Sukmasari, 2021).

Fenomena dan penelitian terdahulu mengindikasikan peranan pajak daerah yang digunakan untuk pembiayaan daerah amat berarti guna membagikan informasi serta edukasi pada rakyat dan kontribusinya dalam pembayaran serta pelaporan

pajak daerah. Terjadinya peristiwa kebocoran pajak daerah di Kota Semarang dan penolakan pemasangan *Tapping Box* pada wajib pajak daerah di Kota Semarang memotivasi peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pambudi (2019) yang berlokasi di Kota Semarang adalah dengan menggunakan variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak parkir. Mengetahui bagaimana implementasi selama pelaksanaan *Tapping Box* di Kota Semarang adalah tujuan lain dalam penelitian ini.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir tahun 2017 – 2019 di Kota Semarang. Pelaporan pajak daerah dengan menggunakan alat monitoring atau *Tapping Box* secara *real-time* memunculkan transaksi bisa terlihat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut ada atau tidaknya perbedaan signifikan sebelum serta setelah menggunakan *Tapping Box* yang terdapat pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak parkir di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang serta perbedaan penelitian di atas, maka judul pada penelitian ini adalah “**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN TAPPING BOX**”.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, antara lain:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak hotel di Kota Semarang sebelum dan sesudah penerapan *Tapping Box*?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak restoran di Kota Semarang sebelum dan sesudah penerapan *Tapping Box*?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak hiburan di Kota Semarang sebelum dan sesudah penerapan *Tapping Box*?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak parkir di Kota Semarang sebelum dan sesudah penerapan *Tapping Box*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah itu bisa dirumuskan tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis ada atau tidak perbedaan yang signifikan terkait dengan penerimaan pajak hotel melalui penerapan *Tapping Box*.
2. Untuk menganalisis ada atau tidak perbedaan yang signifikan terkait dengan penerimaan pajak restoran melalui penerapan *Tapping Box*.
3. Untuk menganalisis ada atau tidak perbedaan yang signifikan terkait dengan penerimaan pajak hiburan melalui penerapan *Tapping Box*.
4. Untuk menganalisis ada atau tidak perbedaan yang signifikan terkait dengan penerimaan pajak parkir melalui penerapan *Tapping Box*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa membagikan ide dan bahan informasi yang bisa dipakai selaku sumber untuk penelitian yang memiliki tujuan sama di masa yang mendatang. Tidak hanya itu, penelitian ini bisa membagikan informasi mengenai penggunaan teknologi *Tapping Box* dalam pemungutan pajak daerah Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

A. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan mengenai penerapan sistem pemungutan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

B. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini bisa menolong wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai perpajakan hingga wajib pajak dapat memenuhi tanggungjawab pembayaran pajaknya.

C. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Hasil dari studi ini diharapkan bisa membagikan saran, informasi dan pertimbangan pemerintah Kota Semarang dalam menentukan dan mengevaluasi kebijakan terkait penerapan *Tapping Box* untuk tingkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus pada sektor pajak daerah di Kota Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat dalam penyusunan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat pada penelitian, dan standar penulisan semuanya dijelaskan dalam bab pendahuluan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teoritis, atau penjelasan tentang konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, diterangkan pada bab tinjauan pustaka.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian dan pendekatan yang diambil untuk menganalisis masalah penelitian pada bagian metodologi penelitian. Definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metodologi pengumpulan data, dan metode analisis diuraikan dalam bagian metodologi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tujuan, metode, dan kesimpulan penelitian di bagian temuan dan pembahasan. Analisis temuan penelitian memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari interpretasi temuan penelitian di bagian penutup. Bagian ini juga mencakup keterbatasan dan rekomendasi studi untuk berbagai pihak terkait.